

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pendidikan untuk semua (*for all education*) harus diimplementasikan bagi semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup merupakan tugas dan wewenang pendidikan luar sekolah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang didasarkan kepada keterampilan/kecakapan hidup, pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan pendidikan tersebut sangat penting bagi narapidana, karena jumlah narapidana kian hari semakin meningkat di lembaga-lembaga pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung.

Meningkatnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sesungguhnya berkaitan erat dengan kondisi negara dan bangsa yang masih mengalami berbagai krisis yang berkepanjangan, seperti krisis ekonomi, moral, akhlak, nilai-nilai agama Islam, dan lain sebagainya. Kenyataan tersebut dirasakan telah menimbulkan berbagai persoalan yang cukup mendasar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kejahatan, kekerasan, dan perilaku-perilaku negatif lainnya.

Narapidana adalah orang yang telah melanggar norma kehidupan, mereka tidak tahan dan tidak kuat menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang serba sulit sehingga menimbulkan sifat frustrasi, apatisme, kehilangan pekerjaan, pengangguran, dan masalah-masalah lain seperti tidak terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) di satu pihak, dan di pihak lain tidak sedikit pula narapidana yang berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong mampu dari segi ekonomi bahkan dari kalangan elit, seperti pengusaha, politikus dan birokrat. Mereka nekat melakukan tindakan kejahatan, seperti penipuan, pencurian, penjabretan, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), dan korupsi, serta tindak pidana lainnya seperti *illegal logging* (pembalakan/penebangan kayu milik negara).

Mencermati kondisi seperti itu, lembaga pemasyarakatan dituntut berperan aktif untuk membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar dan diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak lagi mengulangi tindak kejahatan. Seorang narapidana untuk dapat diterima dan hidup di tengah-tengah masyarakat harus mampu menyesuaikan dan membuktikan bahwa dirinya benar-benar sadar, insyaf, dan menunjukkan sikap serta perilaku yang baik. Untuk mengatasi dan mengantarkan para narapidana ke jalan yang benar, maka pembekalan keterampilan dan pendidikan agama Islam merupakan dua unsur yang memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan bagi terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta mampu mengembangkan kecakapan hidupnya sebagai modal dalam upaya mengawali hidup baru di tengah masyarakat.

Disadari bahwa pembinaan narapidana bukanlah suatu proses penanganan yang mudah, karena menyangkut berbagai faktor, seperti faktor dana, para instruktur, keamanan, sarana/prasarana, waktu, dan lain sebagainya. Atmasasmita (1984: 84) mengemukakan bahwa:

“Disatu pihak lembaga pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat, akan tetapi di lain pihak proses penyembuhan mental kejiwaannya yang sudah parah karena terbakar oleh proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan mengemban tugas dan tanggung jawab moral yang cukup berat, yakni tidak hanya sekedar memberi keterampilan/kecakapan hidup dalam rutinitas sehari-hari sebagai pengisi kekosongan waktu para narapidana, melainkan upaya pembinaan yang terprogram, dirancang secara sistematis dan terpadu dengan tujuan membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan dibekali keterampilan hidup serta penyembuhan mental atau kejiwaannya yang sudah rusak.

Upaya penyembuhan mental para narapidana sudah barang tentu tidak cukup dengan pembekalan keterampilan/kecakapan hidup saja, tetapi pembekalan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang dirancang secara baik merupakan suatu icon yang dapat diandalkan bagi penyembuhan mental atau kejiwaan para narapidana. Nilai-nilai pendidikan agama Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sebagai obat penawar yang sangat mujarab atau ampuh bagi penyembuhan orang-orang yang sedang terganggu/mengalami kerusakan mental atau kejiwaannya. Oleh karena itu, kegiatan keterampilan dan pendidikan

keagamaan supaya berjalan dengan baik, efektif dan efisien perlu dipersiapkan program yang jelas, kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan para narapidana sehingga materi pendidikannya mudah diserap, diterima, dan dipahami serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sampai saat ini kegiatan pendidikan termasuk kegiatan pendidikan keagamaan yang dikembangkan di berbagai lembaga pemasyarakatan, tidak terkecuali di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung belum memiliki kurikulum. Mulyasana (1993) pada salah satu kesimpulan dalam tesisnya menyatakan sebagai berikut:

“Semua kegiatan pendidikan di lembaga pemasyarakatan belum memiliki kurikulum, sehingga materi kependidikannya ditetapkan berdasarkan kebijakan pengajar. Sedangkan para peserta didiknya kebanyakan diambil dari mereka yang mendapatkan hukuman lama, sedangkan yang mendapatkan hukuman sebentar (hukuman kurungan) tidak resmi dilibatkan dalam kegiatan pendidikan luar sekolah.”

Sekaitan dengan hasil penelitian di atas, ternyata berdasarkan studi pendahuluan menunjukkan bahwa di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung belum memiliki kurikulum yang permanen, artinya untuk menangani pembinaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam pemberian materi kependidikannya, termasuk pendidikan keagamaan masih diserahkan sepenuhnya pada kebijakan para pengajarnya. Oleh karena itu, pembina dan petugas lembaga pemasyarakatan perlu merancang dan menyiapkan program yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan dan kependidikan, sebab pendidikan termasuk pendidikan keagamaan berkaitan langsung dengan segala aspek kehidupan manusia, dan sangat berperan serta menentukan bagi perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia.

Sekaitan dengan hal tersebut, D. Sudjana S. (2004: 181) mengemukakan bahwa, penyelenggara dapat menggunakan tiga langkah kegiatan:

Pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan atau kebutuhan belajar yang dirasakan dan dinyatakan oleh calon peserta didik... Kebutuhan yang diidentifikasi baik dari lembaga/organisasi maupun dari masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang perlu dipenuhi oleh calon peserta didik.

Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, dan kendala pada calon peserta didik, lembaga atau masyarakat. Sumber-sumber dan kendala ini perlu diperhitungkan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Faktor pendukung dan penghambat kemungkinan berkaitan dengan pendidik (tutor, fasilitator, pelatih), pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, bahan belajar, fasilitas, waktu, dana yang tersedia atau yang dapat disediakan, dan lain sebagainya.

Ketiga, menyusun program pendidikan non formal yang meliputi komponen-komponen: masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, proses, dan keluaran.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pembina, petugas, fasilitator dan pimpinan lembaga, khususnya lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung, selain melakukan koordinasi yang baik juga perlu mengidentifikasi kebutuhan narapidana, seperti: belajar membaca, menulis, berhitung (calistung), keterampilan dasar, latar belakang pendidikan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok narapidana baik kegiatan untuk keterampilan (*life skills*), atau untuk kegiatan kependidikan, sebab pengembangan keterampilan, sikap, pengetahuan, wawasan dan keagamaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memiliki kemampuan, mandiri, memiliki etos kerja yang baik, disiplin tinggi, jujur, bertanggung jawab, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT merupakan tanggung jawab bersama pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dengan demikian para pembina dan petugas lainnya yang terkait dalam upaya mengentas

dan menyelamatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan agar kelak setelah selesai menjalani hukuman dan kembali di tengah-tengah masyarakat dimana ia berada mampu mengaktualisasikan dirinya dan menjadi manusia yang berkualitas, bernilai, dan bermartabat, maka sistem pembinaan atau pengelolaan program keterampilan dan pendidikan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perlu mengembangkan siklus kegiatan yang terdiri atas enam tahapan, sebagaimana dikembangkan oleh D. Sudjana S. (2004: 182), sebagai berikut:

Pertama; Tahap perencanaan (*planning*) yang meliputi kajian dan deskripsi tentang masalah yang dihadapi, tujuan, hasil yang diharapkan, dan lingkup kegiatan dalam melaksanakan program pendidikan non formal.

Kedua; Tahap pengorganisasian (*organizing*), meliputi upaya penyusunan ketenagaan, organisasi, fasilitas, dan daya dukung lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program pendidikan.

Ketiga; Tahap penggerakan (*motivating*), terdiri atas upaya motivasi yang dilakukan baik oleh pimpinan organisasi terhadap stafnya agar efisien dan efektif kegiatan tercapai maupun yang dilakukan oleh pendidik (tutor atau fasilitator) terhadap peserta didik agar proses belajar dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Keempat; Tahap pembinaan yang mencakup pengawasan (*controlling*) dan supervisi (*supervizing*). Yang pertama dilakukan dalam kelembagaan, yaitu pengawasan oleh pimpinan terhadap staf lembaga penyelenggara program. Yang kedua supervisi dilakukan terhadap pelaksana pendidikan, seperti pamong belajar atau pendidik (tutor/fasilitator).

Kelima; Tahap evaluasi (*evaluating*), meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan pengaruh program untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu dapat berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki atau untuk mengembangkan program. Dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi dapat dilakukan bersamaan dengan pemantauan (*monitoring*). Sebagai akibat adanya keputusan tentang pengembangan program pendidikan, maka dilakukan kegiatan tahap ke

Keenam; yaitu pengembangan (*developing*). Kegiatan pengembangan pada dasarnya merupakan upaya lanjutan yang dilakukan dengan menerapkan kelima tahapan sebelumnya secara berurutan. Adanya tahap pengembangan ini menunjukkan bahwa program pendidikan nonformal itu berkelanjutan, bergerak seperti lingkaran spiral yang makin lama makin meluas dan meningkat.

B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Pendidikan luar sekolah (PLS) dalam konteks kehidupan sosial masyarakat sehari-hari telah terbukti dapat dirasakan peranannya oleh kalangan masyarakat luas, tidak terkecuali kelompok narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu sistem pendidikan luar sekolah yang dapat mengisi kebutuhan masyarakat, termasuk di lembaga pemasyarakatan.

Dalam tingkat nasional, dukungan terhadap eksistensi PLS lebih kuat sejak diundangkannya UUSPN No.2 tahun 1989 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 27 tahun 1991 tentang latihan tenaga kerja, PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, PP No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan, dan PP No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Suatu hal yang menonjol dalam PLS adalah tidak mengenal adanya perjenjangan. Oleh karena itu, PLS merupakan pendidikan alternatif bagi orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur sekolah, dan PLS juga bisa jadi pendidikan alternatif bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengidentifikasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Sukamiskin Bandung berdasarkan penelitian pendahuluan dengan Entin selaku kepala bidang pembinaan jasmani dan rohani, dapat dikelompokkan atas dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, disebabkan latar belakang pendidikan yang rendah, pengetahuan dan pemahaman agama Islam

yang minim serta keadaan sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sedangkan faktor eksternal, adalah disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak kondusif, salah bergaul/bebas bergaul, lemahnya pengawasan dari keluarga (orang tua), media cetak atau elektronik yang mengeksploitasi gambar sensual dan kekerasan, serta maraknya peredaran narkoba dan sejenisnya.

Secara umum, narapidana berasal dari kalangan masyarakat/keluarga yang status sosial ekonominya rendah/miskin dan sebagian kecil dari kalangan menengah ke atas, hidup dan besar dihabiskan di jalanan, tidak memiliki keterampilan yang dapat diandalkan, dan pesimis dalam menghadapi masa depan, serta tidak memiliki persepsi yang jelas dalam hidupnya.

Melihat kondisi umum narapidana tersebut baik dari aspek internal maupun eksternal, maka perencanaan dan pelaksanaan PLS di lembaga pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, agar proses kegiatan keterampilan dan pendidikan dapat diikuti dengan rasa penuh kesadaran dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya serta mejadi bekal bagi kepentingan narapidana di lembaga pemasyarakatan setelah bebas dan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat diasumsikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Narapidana adalah orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang melekat pada setiap masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan ancaman terhadap norma-norma dan kehidupan sosial yang dapat

menimbulkan kekacauan dan ketakutan baik terhadap individu atau masyarakat dan merupakan ancaman yang potensial bagi berlangsungnya keamanan dan ketertiban sosial. M.A Elliot (1952: 13) menyatakan “kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, mati, denda, dan lain-lain”. Sedangkan menurut Sutherland (1960: 59), menyatakan:

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staf bimpas, Heri mengemukakan yaitu pencurian dengan kekerasan, perampokan, penipuan, curanmor (pencurian kendaraan bermotor), penganiayaan, perkosaan/pelecehan seksual, dan pembunuhan serta korupsi dari kelas rendah sampai korupsi kelas kakap, sementara penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) tidak ditangani di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

2. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan keterampilan (*life skills*) dan dipadu secara kolaboratif dengan pendidikan umum di satu sisi dan pendekatan keagamaan di sisi lain merupakan elaborasi yang sinergis, dan bentuk inilah sebagai pengembangan model pembelajaran yang akan diujicobakan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, karena selain sebagai salah satu bidang kajian PLS

yang perlu mendapatkan perhatian dari semua unsur yang terkait, juga karena narapidana yang unik, dan memiliki karakteristik serta latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya.

3. Pendekatan keagamaan memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. yaitu manusia yang dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, termasuk bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pendidikan keagamaan tidak hanya mengajarkan tatacara ibadah shalat, puasa, zakat, haji dan pelaksanaan ritual lainnya, akan tetapi mengajarkan berbagai aspek yang menyangkut hajat dan kehidupan manusia untuk mengaktualisasikan seluruh potensi manusia secara utuh dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik dalam melakukan hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan hidup.
4. Pembinaan narapidana melalui pendekatan keagamaan perlu direncanakan dan dikembangkan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi keberhasilan pembinaan narapidana.
5. Keefektifan pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ditentukan oleh perencanaan yang matang, terukur, dan tepat sesuai dengan kebutuhan narapidana sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembinaan, yaitu mengembalikan mereka ke jalan yang benar, memiliki kesadaran yang baik dan mampu berpartisipasi

dengan anggota masyarakat dalam pembangunan, khususnya membangun dirinya dan keluarganya.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada sejumlah narapidana muslim yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung dengan lamanya masa hukuman lima tahun ke atas melalui kegiatan pembelajaran *life skills* yang berbasis pendekatan keagamaan. Dengan memadukan dan menerapkan kedua aspek diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan pemahaman keagamaan sehingga memiliki tingkat kesadaran yang baik, sadar akan dirinya sebagai manusia yang perlu hidup wajar, normal, dan bergaul dengan sesamanya secara baik, sadar bagi dirinya untuk dapat berusaha mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal, serta sadar untuk dirinya sebagai makhluk Tuhan yang harus taat dan beribadah kepada sang penciptanya, yakni Allah SWT.

C. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan fokus penelitian, maka perlu penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Perlunya pengembangan model pembelajaran *life skills* berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin, Bandung.

2. Pertanyaan Penelitian

- 1) Apakah tujuan mengadakan pembelajaran *life skills* berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan?
- 2) Bagaimanakah cara pengembangan model pembelajaran *life skills* berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana muslim di lembaga pemasyarakatan?
- 3) Jenis-jenis keterampilan apakah yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan ?
- 4) Bagaimanakah faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji lapangan tentang pengembangan model pembelajaran *life skills* yang berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan?

D. Hipotesis

Bahwa pengembangan model pembelajaran *life skills* berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan berlaku untuk semua narapidana dari yang memperoleh masa hukuman yang terendah sampai kepada yang tertinggi/terberat. Artinya tidak ada perbedaan antara narapidana yang memperoleh masa hukuman terendah dengan narapidana yang memperoleh masa hukuman tertinggi / terberat.

E. Definisi Operasional

Peneliti memandang perlu untuk menguraikan beberapa definisi operasional secara konseptual sebagai berikut:

1. Pengembangan merupakan suatu upaya maksimal secara terencana dan sistematis untuk menghasilkan suatu model yang berkualitas sebagai hasil proses dari pembinaan. Pengembangan yang dimaksud adalah meningkatkan proses pembelajaran *life skills* bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang dipadu dengan pendekatan keagamaan sebagai upaya pembentukan sikap, perilaku, budi pekerti, dan kesadaran serta nilai-nilai agama Islam.
2. Model adalah kerangka atau pola yang dirancang secara baik, mempunyai efisiensi dan efektifitas sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah dan praktis. Model dapat diartikan juga sebagai suatu sistem dalam mendeskripsikan sesuatu secara praktis. Abdul Latif (2006: 52) mengemukakan lima kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu:
 - 1) Sederhana; bentuk sederhana dan memudahkan kita untuk mengerti, mengikuti dan menggunakan;
 - 2) Lengkap; suatu model pengembangan yang lengkap harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengadakan identifikasi, pengembangan, dan evaluasi;
 - 3) Diterapkan; selain sederhana bentuk dan kelengkapan komponennya, juga hendaknya diterima (*acceptabel*) dan dapat diterapkan (*applicabel*) sesuai dengan situasi;
 - 4) Luas; jangkauan model hendaknya luas, tidak saja berlaku untuk proses belajar mengajar yang konvensional tetapi juga proses belajar yang lebih luas, baik yang menghendaki kehadiran guru secara fisik maupun tidak;
 - 5) Teruji; terpakai secara luas dan teruji atau terbukti dapat meningkatkan hasil belajar.

Sekaitan dengan kriteria tersebut, maka model dalam konteks penelitian ini adalah suatu rancangan untuk membantu dan memberikan kontribusi dalam sistem pembelajaran keterampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan keagamaan.

3. Pembelajaran merupakan proses yang membuat seseorang atau sejumlah orang (peserta didik) melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan. Pembelajaran berpusat kepada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan perencanaan. Pembelajaran yang dimaksud dalam konteks ini adalah pembelajaran bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan agar memperoleh sejumlah keterampilan dan pengetahuan sebagai modal untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. *Life skills* adalah “kecakapan seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga mampu mengatasinya” (Tim BBE Depdiknas).
5. Berbasis pendekatan keagamaan, artinya sarat akan muatan pendekatan keagamaan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai media pembentukan narapidana agar memiliki karakter, watak dan kepribadian dengan landasan iman, ketaqwaan serta nilai-nilai akhlak atau budi pekerti yang kokoh yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari baik dalam menjalani masa tahanan maupun nanti setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “usaha dalam rangka aktifitas

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian” (1997: 218). Adapun keagamaan berarti: “berhubungan dengan agama”. (1997: 10). Menurut Juhaya S. Praja (1997: 32) “hidup keagamaan berarti praktek-praktek menjalankan ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif, dengan demikian hidup keagamaan meliputi 1) perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas agama yang dianutnya. 2) perilaku masyarakat atau suatu komunitas baik perilaku politik, budaya maupun yang lainnya sebagai penganut suatu agama, dan 3) ajaran agama yang membentuk pranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama”.

6. Narapidana adalah orang yang terpidana dan menjalani pidana atau hukuman di lembaga pemsayarakatan, akibat melakukan tindak kejahatan (kriminalitas). Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narapidana muslim yang terpidana lima tahun ke atas yang berjumlah 132 orang pada saat penelitian ini dilaksanakan berdasarkan data September 2008 (Kepala Registrasi Enceng Suherman).
7. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai pelindung dan pengaman. Pelindung dan pengaman yang dimaksud dalam konteks ini adalah: *Pertama*; narapidana memperoleh perlindungan hak-haknya sebagai manusia yang perlu mendapat pembinaan dan keamanan baik fisik, psikis/mental maupun keselamatannya. *Kedua*; masyarakat akan merasa

tentram sehingga dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan para narapidana di lembaga pemasyarakatan ke jalan yang benar sesuai dengan norma-norma, baik norma agama, hukum, dan adat istiadat maupun norma susila sehingga mampu berpartisipasi dengan anggota masyarakat lainnya dalam melakukan pembangunan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang model pembelajaran *life skills* yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana dengan mensinergikan basis pendekatan keagamaan bagi narapidana muslim. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara signifikan mengenai tujuan pengembangan model pembelajaran *life skills* yang berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- b. Memperoleh gambaran secara empiris tentang cara mengembangkan model pembelajaran *life skills* berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- c. Mengetahui jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis pendekatan keagamaan.
- d. Mengetahui faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji lapangan tentang pengembangan model pembelajaran *life skills* berbasis

pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua unsur kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis adalah untuk memperkaya wacana dan khasanah ilmu bagi masyarakat kampus (akademik) tentang pengembangan model pembelajaran *life skills* berbasis pendekatan keagamaan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan kegunaan praktis adalah :

- a. Sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkompeten khususnya bagi pihak pendidikan luar sekolah (PLS) untuk turut memberikan kontribusi dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan pengembangan penelitian dalam bentuk dan model yang lain.
- b. Model yang dihasilkan dari penelitian ini tentu sangat berguna bagi pihak lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung untuk dijadikan bahan atau sumber referensi dalam upaya mengembangkan pembinaan narapidana di lingkungan masing-masing.
- c. Dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM guna mengambil suatu kebijakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang baik, efektif dan efisien bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

G. Kerangka Berfikir

Pembangunan nasional adalah mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dengan upaya sekuat tenaga melakukan perubahan ke arah perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai cara. Dua jalur utama yang paling signifikan dalam membangun bangsa yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Kaitannya dengan pendidikan luar sekolah (PLS), pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah narapidana yang berada di lembaga pemsyarakatan sebagai kelompok manusia yang memiliki hak untuk memperoleh pembelajaran agar mempunyai bekal pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan garda candra dimuka, wahana dan sarana yang sangat tepat bagi narapidana untuk menjadi manusia yang mampu mengikuti kehidupan global.

Pengembangan sumber daya manusia agar berkualitas, baik kualitas hidupnya, maupun kualitas keterampilannya sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan terutama membangun dirinya adalah perlu mengembangkan sejumlah aktifitas seperti aktif melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu : 1) Latihan dan pengembangan; 2) Pengembangan organisasi; 3) Desain pekerjaan organisasi; 4) Perencanaan sumber daya manusia; 5) Menempatkan diri sesuai dengan kemampuan ; 6) Mencari informasi dan menjalin kerjasama; 7) Hubungan untuk memperoleh kepercayaan.

Pengembangan konsep tersebut sesungguhnya dapat dikelompokkan menjadi dua segmen, yaitu pengembangan sumber daya manusia secara perorangan dan pengembangan sumber daya manusia secara organisasi. Namun dalam konteks penelitian ini adalah difokuskan pada pengembangan perorangan yang dilakukan dengan usaha pendidikan dan pelatihan (*education and training*) melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan keagamaan sehingga diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan.

Untuk mengatasi hal tersebut, tepatlah jalur PLS dalam mempersiapkan sumber daya manusia dengan konsep; pendidikan seumur hidup, belajar sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, pendidikan berkelanjutan, dan lain-lain. Tidak hanya sejalan dengan konsep pendidikan keagamaan seperti terungkap dalam hadits Nabi Muhammad Saw. yang artinya “carilah ilmu sejak lahir sampai menjelang ajal menjemput”, tetapi juga terbukti PLS yang telah diterapkan di berbagai negara telah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sangat tepat organisasi badan dunia PBB di bawah UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) dengan mengembangkan empat pilar pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), yaitu: 1) Belajar mengetahui (*learning to know*). 2) Belajar berbuat (*learning to do*). 3) Belajar hidup bersama (*learning to life together*) dan 4) Belajar menjadi seseorang (*learning to be*).

Pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO tersebut memberikan arah supaya pendidikan nonformal yang

menjadi garapan pendidikan luar sekolah (PLS) termasuk kegiatan pendidikan di lembaga pemasyarakatan hendaknya dikembangkan di atas prinsip-prinsip pendidikan. D. Sudjana S. (2004: 225-226) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pendidikan tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan hanya berakhir apabila manusia telah meninggalkan dunia fana ini.
2. Pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisir dan sistematis.
3. Kegiatan belajar ditujukan untuk memperoleh, memperbaharui, dan atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dimiliki dan yang mau atau tidak mau harus dimiliki oleh peserta didik atau masyarakat berhubung dengan perubahan yang terus menerus sepanjang kehidupan.
4. Pendidikan memiliki tujuan-tujuan berangkai dalam memenuhi kebutuhan belajar dan dalam mengembangkan kepuasan diri setiap insan yang melakukan kegiatan belajar
5. Perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia, baik untuk memotivasi diri maupun untuk meningkatkan kemampuannya, agar manusia selalu melakukan kegiatan belajar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pendidikan nonformal mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan formal serta dapat menerima pengaruh dari pendidikan formal, karena kehadiran kedua jalur pendidikan ini untuk saling melengkapi dan saling mendukung antara satu dengan lainnya.

Keenam prinsip tersebut memberikan gambaran akan pentingnya jalur pendidikan luar sekolah (PLS) dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang semakin terbuka dan bergerak melalui berbagai sektor, terlebih setelah diberlakukan otonomi daerah telah terjadi perubahan-perubahan mendasar, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, peluang PLS semakin leluasa untuk bergerak dan berkembang secara signifikan.

Kontribusi pendidikan luar sekolah (PLS) dalam upaya pemberdayaan masyarakat sangat strategis dan memberikan arah yang jelas dalam konteks

aktualisasi atau pengembangan diri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan individu. Untuk mempertegas konsep pemberdayaan (*empowering*) dapat dikemukakan pendapat Mertens dan Yarger (1988:35) bahwa pemberdayaan adalah “*a route to enhancing the teaching professions the authority to teach with the professional standars that pertain to teir work*” (suatu rute untuk menambah pengajaran profesi kewenangan untuk mengajar dengan standar profesional termasuk kerjanya). Goodman (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah “*a more active and critical approach to words teaching*” (suatu pendekatan yang lebih aktif dan kritis terhadap pengajaran). Glickman (1989) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah “*internal control and individually divergent practices, solving problems independdently*” (kontrol internal dan praktek pemisahan secara individual memecahkan problem secara bebas). Sedangkan menurut Weissglas (1990) pemberdayaan adalah “*a process of supporting people to construck new meanings and exercise their freedom to choose*” (suatu proses mendorong seseorang untuk membentuk arti-arti baru dan melatih kebebasan mereka untuk memilih). Sementara Irwin (1995) mengemukakan bahwa “*empowering other people means giving them a chance to make their special constribution ... your contribution may be a particular insight, a particular talent, a particular energy, a aparticular loving way to be with peoples*” (pengembangan pada orang lain berarti memberikan kepada mereka suatu kesempatan untuk membuat kontribusi khusus mereka ... kontribusi anda kemungkinan menjadi suatu wawasan khusus, bakat khusus, energi khusus, suatu cara mencintai khusus bersama orang-orang). Adapun pendapat Kieffer (1981) bahwa “*empowering is an*

interactive and highly subjective relationship of individuals and their environment, it demands innovation in qualitative/ ethnographic methodologies and a special strategy to capture in the intense experience of human struggle a transformation” (pemberdayaan adalah suatu hubungan individu yang interaktif dan sangat subjektif dan lingkungannya, pemberdayaan itu menuntut inovasi dalam metodologi etnografi yang kualitatif dan strategi khusus yang mencakup pengalaman perjuangan dan transformasi manusia yang intensif). Robinson (1994) memperjelas konsep pemberdayaan yaitu *“empowerment is a personal and social process, a liberating sense of one’s own strengths, competencies, creativity, and freedom of action, to be empowered is to feel power surging into one from other people and from inside, specifically the power to act and grow, to become, in Paulo Freire terms, “more fully human”* (proses perseorangan dan sosial, suatu reaksi yang bebas dari kekuatan seseorang yang dimilikinya, kecakapan, kreativitas dan kebebasan tindakan, jadi memberdayakan itu adalah merasakan gejala yang kuat pada seseorang dari orang lain dan dari dalam, secara khusus kekuatan beraksi dan tumbuh untuk menjadi manusia yang lebih sempurna). Proses pemberdayaan bukan saja berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, ekonomi atau sosial, tetapi juga meliputi politik, seperti yang dikemukakan oleh Kreisberg (1992) bahwa *“empowerment involves individuals gaining control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political worlds”* (melibatkan individu-individu yang mendapatkan pengendalian kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya

sebagai hasil pengembangan kompetensi-kompetensi keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam sosial dan dunia politik).

Pendapat para ahli tersebut dapat memberikan gambaran bahwa proses pemberdayaan menjadi amat penting baik untuk perseorangan atau kelompok yang diupayakan secara terencana dan sistematis serta berkesinambungan guna mengembangkan daya atau potensi dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok sehingga mampu melakukan transformasi sosial, kehidupan masyarakat perlu dikondisikan melalui aktivitas sehari-hari, saling belajar sehingga terjadi saling interaksi dan komunikasi antara sesama yang saling mendorong guna mencapai pemenuhan kebutuhan hidup baik yang mencakup kebutuhan fisik material maupun kebutuhan mental spiritual. Atas dasar inilah PLS dalam pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat penghuni lembaga pemasyarakatan sebagai bagian integral dalam upaya membangun bangsa sehingga menjadi kreatif dan mandiri.

Upaya pemberdayaan masyarakat termasuk narapidana perlu mengetengahkan sejumlah pendekatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kindervatter (1979) dengan lima macam pendekatan, yaitu: 1) *need oriented* (suatu pendekatan yang berdasarkan pada kebutuhan); 2) *endogenous* (pendekatan yang berorientasi pada apa yang terdapat pada masyarakat itu sendiri); 3) *selfreliant* (pendekatan yang mengutamakan terciptanya rasa percaya diri dan sikap mandiri); 4) *ecological sound* (pendekatan yang memperhatikan aspek lingkungan); dan 5) *based on structural transformation* (pendekatan yang berorientasi pada perubahan struktur).

Ginanjari Kartasasmita (1995: 19) mengemukakan bahwa:

“Upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakekat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik dan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan. Dalam upaya memberdayakan rakyat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah”.

Melihat upaya pemberdayaan rakyat secara keseluruhan adalah sangat penting dalam upaya membangun bangsa menuju masyarakat makmur dan sejahtera, termasuk masyarakat narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, PLS sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ruang lingkup dan bidang kajian yang sangat luas yang mencakup pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan keguruan (PP No, 73 tahun 1991). Sekaitan dengan hal tersebut PLS memandang perlu dan bertanggung jawab melakukan upaya pembinaan terhadap narapidana di

lembaga pemasyarakatan melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan *life skills* atau keterampilan hidup. Dengan cara ini narapidana diharapkan baik selama menjalani masa hukuman maupun setelah selesai dapat menjadi orang yang memiliki harga diri, semangat hidup yang positif dan taat pada norma-norma baik norma adat, agama, susila dan hukum. Departemen Kehakiman RI. (1990: 10) bahwa pembinaan narapidana ditujukan agar:

1. Berhasil mamantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada prilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memupuk jiwa dan semangat pengabdian terhdap bangsa dan negara.

Narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan warga binaan yang memiliki karakteristik tersendiri, karena mereka pernah melakukan tindak kejahatan. Untuk itu kegiatan pembelajarannyapun dikondisikan secara terintegrasi dan terarah, agar kembali tumbuh rasa kesadaran dan mampu menyadari semua kesalahan yang pernah dilakukan sehingga dapat kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian program pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan harus bersifat penyembuhan. Untuk terealisasinya program dimaksud supaya lembaga pemasyarakatan dapat berhasil melaksanakan visi dan misinya. Maka perlu adanya suatu program pembinaan yang jelas berdasarkan kebutuhan di lapangan, dalam hal ini program pembinaan yang dirasa paling tepat sebagai solusi adalah berdasarkan pembelajaran *life skills* yang berbasis pendekatan keagamaan. Sebab pengembangan model pembelajaran *life*

skills ini bertujuan; 1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi; 2) memberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan; dan 3) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia termasuk yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan pemberdayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan akan memberikan percepatan perubahan secara menyeluruh, yakni dengan menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi narapidana dapat berkembang kemandiriannya dan keberdayaannya baik secara individu atau kelompok, sebab proses pemberdayaan berakar kuat pada suatu proses kemandirian tiap individu.

Memberdayakan narapidana di lembaga pemasyarakatan perlu dilindungi dan dicegah agar jangan sampai terpinggirkan. Melindungi dan membela mereka merupakan upaya mendasar untuk mengembalikan citranya di tengah-tengah masyarakat sehingga potensinya berkembang dan dapat membangun kehidupan yang lebih baik.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Ide-ide Kerangka Dasar Pemikiran



